



**PUTUSAN**

**Nomor 206/PID/2023/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE HASBI KUDUS Alias ABI Bin LA ODE ABDUL KUDUS;
2. Tempat lahir : Wapea;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 10 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Waumere, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat;
7. Pekerjaan : Petani/Pekubun;

Terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias ABI Bin LA ODE ABDUL KUDUS dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Raha berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak Tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rusman Malik, S.H., C.P.L., dan Firman Prahara, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Rusman Malik & Associates beralamat di Jalan Poros Tondasi, Desa Langku-Langku, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, email:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusman.malik92@gmail.com sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan, tanggal 12 Oktober 2023 No. Reg.Perkara PDM-53/Rp-9/Eoh.2/10/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS pada hari Jumát tanggal 11 Februrui 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kelurahan Waumere Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"Penganiayaan"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya terdakwa bersama dengan istri terdakwa yakni saksi WA ODE SITI RAHIMA Alias. MAMANYA CINDI BINTI LA ODE WADO pergi ke rumah yang ada di waumere dan ketika waktu shalat magrib terdakwa yang sedang shalat mendengar dari arah luar rumah ada yang memberi salam namun karena sedang shalat sehingga tidak dijawab kemudian setelah selesai shalat terdakwa berjalan menuju pintu depan dan membukakan pintu depan dan saat pintu rumah terbuka korban yakni saksi HASRAH, A.Ma BINTI LA HARA langsung masuk kedalam rumah terdakwa bersama dengan anak terdakwa yang bernama MUBAR berumur 7 Tahun, melihat hal tersebut kemudian terdakwa marah dan mengatakan "keluar kamu dari dalam rumah, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, kita sudah bukan Muhrim" namun korban tidak mau keluar dari dalam rumah sambil mengatakan "tidak mau keluar dari dalam rumah", lalu terdakwa mengatakan "tidak bisa kita sudah tidak ada hubungan apa-apa saya sudah menikah lagi", bahkan sempat terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan korban kemudian terdakwa menanyakan keberadaan sabit dan juga pisau yang sebelumnya terdakwa simpan lalu korban mengatakan kalau korban tidak tahu tentang pisau akan tetapi kalau sabit korban simpan didalam kamar lalu terdakwa menyuruh korban untuk mengambilkan sabit karena dibutuhkan untuk keperluan terdakwa bertani kemudian korban berjalan masuk kedalam kamar dan keluar dengan membawa sebilah sabit lalu korban menyerahkan sabit kepada terdakwa lalu terdakwa menerima sabit tersebut lalu diselipkan dipinggang

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 206/PID/2023/PT KDI



terdakwa kemudian terdakwa marah-marah dan menyuruh korban untuk keluar dari dalam rumah sambil terdakwa menarik tangan korban sampai terjadi tarik menarik yang cukup lama bahkan terdakwa sempat menjambak rambut korban akhirnya korban mau juga keluar dari dalam rumah namun korban mengalami sakit pada pergelangan tangan korban, sehingga korban mengajak terdakwa untuk penyelesaian kerumahnya pak camat namun terdakwa enggan lalu korban pergi menuju ke arah barat ( SP1).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban yakni saksi saksi HASRAH, A.Ma BINTI LA HARA mengalami terdapat memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran 7 Cm X 4 Cm dan tidak ditemukan adanya darah, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum No. : 445/135/TKP/II/VER/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. MAGHFIRA GUNTATA SIONI B (Dokter pada Puskesmas TIKEP).

Perbuatan terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 206/PID/2023/PT KDI tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 206/PID/2023/PT KDI tanggal 28 Desember 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 206/PID/2023/PT KDI tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 13 Desember 2023 dalam perkara tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Muna No. Reg.Perkara PDM-53/Rp-9/Eoh.2/10/2023 tanggal 27 November 2023 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raha, Nomor 145/Pid.B / 2023/PN Rah tanggal 13 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Hasbi Kudus Alias Abi Bin La Ode Abdul Kudus** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Hasbi Kudus Alias Abi Bin La Ode Abdul Kudus dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 145 Akta Pid.B/2023/PN Rah yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raha bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.B/2023 /PN Rah tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha, tanggal 22 Desember 2023, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **La Ode Hasbi Kudus Alias Abi Bin La Ode Abdul Kudus** pada tanggal 27 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raha tertanggal 19 Desember 2023 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dan disertai Memori Banding;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 22 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim kurang dasar pertimbangannya dalam pengurangan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS yaitu dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 1 (Satu) tahun penjara sehingga menjadi 3 (tiga) bulan penjara, karena :

1. Bahwa ditinjau dari jenis dan berat ringannya kejahatan tersebut dimana berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang terancam hukuman penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan penjara.
2. Ditinjau dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih belum mendapat perhatian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa tersebut.
3. Bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa tersebut, jelas terlihat adanya ketidak-seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada terdakwa dengan pengayoman hukum kepada masyarakat pencari keadilan khususnya saksi korban.
4. Pengurangan Hukuman terhadap terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 206/PID/2023/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Raha dalam putusannya tersebut diatas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represip, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Masyarakat.

5. Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI BIN LA ODE ABDUL KUDUS tidak akan membuat atau memberi efek jera kepada terdakwa.
6. Dengan terungkapnya dalam persidangan, bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak memperlihatkan rasa penyesalan atas perbuatannya yang telah dilakukan, memberikan kesimpulan kepada kami bahwa terdakwa sulit diharapkan dapat mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan kesalahannya maupun harapan akan memperbaiki tingkah lakunya, dimana keadaan subjektif dari sikap terdakwa ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut.
7. Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Raha tersebut, telah tidak menyadarkan terdakwa akan kesalahan-kesalahannya seperti yang diharapkan oleh Majelis Hakim dan pada akhirnya putusan tidak akan memberikan efek daya tangkal bagi pelaku lain.

Berdasarkan uraian-uraian yang kami sebutkan diatas, maka pidana yang pantas dan dirasa adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan sampaikan dipersidangan;

Berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas, dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.B/2023 /PN Rah tanggal 13 Desember 2023, sepanjang mengenai penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias ABI Bin LA ODE ABDUL KUDUS;
3. Menyatakan terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI Bin LA ODE ABDUL KUDUS bersalah Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
4. Menghukum terdakwa LA ODE HASBI KUDUS Alias. ABI Bin LA ODE ABDUL KUDUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 13 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dari fakta hukum ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena sesuai fakta hukum Terdakwa hanya memegang dan menarik tangan korban yakni saksi HASRAH, A.Ma BINTI LA HARA sehingga mengalami memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran 7 cm X 4 cm dan tidak ditemukan adanya darah, dengan demikian oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil memori banding Jaksa Penuntut Umum selebihnya tidak ada hal-hal yang baru dan hanya pengulangan dari uraian pada Tuntutan Penuntut Umum dengan demikian tidak beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan dipandang telah dapat menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta pula memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman yang dijatuhkan sama dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha Nomor 145/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 13 Desember 2023 dan dihubungkan dengan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 159/KPN.W23.U3/HK2.4/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, Surat 160/KPN.W23.U3/HK2.4/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Kepala Rumah Tahanan Negara kelas II B Raha Nomor W.27.PAS.PAS.8.PK.8.PK.01.01-09 tanggal 9 Januari 2024 dengan Penetapan Nomor 206/PID/2023/PT KDI, Terdakwa sudah dikeluarkan dari tahanan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi cukup alasan agar terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha, Nomor 145/Pid.B/2023/PN Rah tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh TAUHAN RACHMADI, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RINALDI TRIANDIKO, S.H.,M.H., dan IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 25 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H. dan I KETUT SUARTA S.H.,M.H, tersebut serta MUHAMMAD IQBAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H.,M.H.

TAUFAN RACHMADI, S.H.,M.Hum.

Ttd.

I KETUT SUARTA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)